

**PENGARUH KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI LEGISLATIF  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TERHADAP KEBIJAKAN  
SENSITIF GENDER**

**Dessy Artina, Universitas Riau, dessy.artina@lecturer.unri.ac.id**  
**Mexasai Indra, Universitas Riau, mexasai.indra@lecturer.unri.ac.id**  
**Adi Tiaraputri, Universitas Riau, aditiaraputri@gmail.com**  
**Zulwisman, Universitas Riau, zulben245@gamil.com**  
**Nur Ainun, Universitas Riau, ainunnur074@gmail.com**

**Abstract**

*Meranti Regency is one of the districts in Riau Province which was a division of Bengkalis Regency on December 19, 2008. In Meranti Islands there are 4 women legislators in the 2019-2023 period. Women's political representation is needed in parliament which aims to make policies related to women. Representation and presence of women legislators in parliament give new enthusiasm for gender equality as policy makers related to governance issues. Regarding its existence today, affirmative action is still a major issue for women in improving the quality of their representation in parliament. And what about the influence of women's political representation in the Legislative of Kepulauan Meranti Regency on gender sensitive policies, where the background of the Meranti Islands is a border area. Based on these thoughts, the research team will examine the influence of women's political representation in the Legislative Assembly of Meranti Regency on gender sensitive policies. The type of research used in this research is juridical empirical or sociological legal research. Empirical juridical research is research conducted by identifying the law and how the effectiveness of the law applies to society. Sociological juridical methods and research locations are in the Meranti Islands Regency. In this study, researchers will collect data consisting of primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques that researchers use are interviews and literature review.*

**Keyword:** *Legislative, Policy, Gender*

**Intisari**

Kabupaten Meranti merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada 19 Desember 2008. Di Kepulauan Meranti terdapat 4 anggota DPR perempuan periode 2019-2023. Representasi politik perempuan sangat dibutuhkan di parlemen yang bertujuan untuk membuat kebijakan terkait perempuan. Keterwakilan dan kehadiran legislator perempuan di parlemen memberikan semangat baru bagi kesetaraan gender sebagai pengambil kebijakan terkait isu pemerintahan. Mengenai keberadaannya saat ini, affirmative action masih menjadi isu utama perempuan dalam meningkatkan kualitas keterwakilannya di parlemen. Dan bagaimana dengan pengaruh keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap kebijakan sensitif

gender, dimana latar belakang Kepulauan Meranti adalah daerah perbatasan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka tim peneliti akan mengkaji pengaruh keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Meranti tentang kebijakan sensitif gender. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum berlaku bagi masyarakat. Metode yuridis sosiologis dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

**Kata Kunci:** Legislatif, Kebijakan, Gender

## A. Pendahuluan

Sebelum adanya persamaan derajat dalam bidang-bidang kehidupan, kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah dan dilemahkan. Janet Rifkin, yang sepaham dengan Mackinnon, mengatakan bahwa hukum bertitik berat pada dominasi kaum pria. Dalam banyak hal, dikatakan bahwa kaum perempuan tidak diizinkan berperan aktif dalam masyarakat karena keputusan hukum. Misalnya dalam sistem peradilan Britania dan Amerika Serikat, mengartikan kata “perseorangan”, tidak melibatkan kaum perempuan. Dalam banyak keadaan, posisi penting dan profesi-profesi, menjadi titik terbuka bagi kaum perempuan.<sup>1</sup> Keberadaan keterwakilan politik perempuan dalam parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai bentuk pengambil kebijakan terhadap isu-isu pemerintahan. Dalam keberadaannya saat ini tindakan afirmasi masih menjadi persoalan bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas keterwakilannya di parlemen. Hal ini berdampak pada psikologis kaum perempuan dalam dunia politik yang dilekatkan oleh paradigma masyarakat yang sering dikaitkan dengan korupsi bagi para pejabat publik. Bias gender ini menjadi tantangan sendiri bagi kaum perempuan dalam menapaki perpolitikan di Indonesia. Terkait dengan paradigma perempuan dan korupsi harus dapat dihilangkan dan diluruskan oleh keterwakilan politik perempuan itu sendiri di parlemen dengan memberikan pemahaman secara konkrit kepada masyarakat tentang substansi dari korupsi tersebut melalui kinerja keterwakilan politik perempuan yang baik, berkualitas, profesional, bertanggungjawab, loyalitas dan akuntabel. Dalam

---

<sup>1</sup> Astrid Anugrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Jakarta : Pancuran Alam, 2009, hlm.

konteks korupsi, siapa saja bisa terjaring di dalamnya, jika tidak bisa menempatkan diri secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>2</sup>

Kesetaraan jender merupakan sebuah konsep dasar yang sangat penting dirancang untuk mencegah adanya tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam dimensi politik., dengan adanya konsep kesetaraan gender ini dapat memberikan wadah bagi kaum perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam dunia politik khususnya berkaitan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan itu sendiri. Adapun faktor terjadinya ketidakadilan dalam pembangunan dibidang politik adalah adanya diskriminasi peran kaum laki-laki dan kaum perempuan, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik. Di sisi ini kaum perempuan sengaja diposisikan dalam peran sebagai subordinasi atau dalam posisi lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga peran kaum laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dengan peran kaum perempuan, maka yang terjadi adalah kaum perempuan selalu berada di bawah pengaruh kaum laki-laki.<sup>3</sup>

Keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan beresponsif gender. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundangundangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender. Gender merupakan dimensi yang harus dimasukkan dalam semua kebijakan-kebijakan, serta dalam perencanaan dan proses- proses pembangunan, sebab gender membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan, dan peran-peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menurut faktor-faktor sosial, dan permasalahan di atas

---

<sup>2</sup> Hayat, "*Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Inclusivity Of Affirmative Action Of Women's Representation In Parliament)*", Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, (Naskah diterima 10/04/2015, direvisi 00/00/2015, disetujui 00/00/2015), hlm. 3.

<sup>3</sup> Holzner, *Pendebatan-pendekatan Dasar Dalam Analisis Gender, dalam Asmaeny Aziz, 2013, Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*, Rankang Education, Yogyakarta, 2004, hlm. 109.

menunjukkan bahwa antara teks dan konteks beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir terhadap peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara pada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan.<sup>4</sup>

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan. Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan “narasi-narasi politik besar”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30% representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama.<sup>5</sup>

Keterwakilan politik perempuan di parlemen menjadi simbol dan tonggak utama dari cara pandang atau paradigma masyarakat terhadap perilaku pejabat publik perempuan, khususnya yang terkait dengan politisi perempuan di parlemen untuk meningkatkan kualitas diri sebagai wakil rakyat dalam memberikan substansi hirarki terhadap representasi yang melekat. Perlu ada sebuah strategi peningkatan kualitas keterwakilan melalui berbagai media yang harus terus dibangun dengan penguatan mitra terhadap beberapa organisasi keperempuanan dalam meningkatkan kapasitas keterwakilan dan representasinya. Evaluasi kinerja keterwakilan politik legislatif perempuan dalam parlemen dapat diinternalisasi melalui gender dengan tindakan

---

<sup>4</sup> Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hlm. 63, ISSN: 2654-847X melalui <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>

<sup>5</sup> Anis Maryuni Ardi, “Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 303-318, hlm.

afirmasi secara universal terhadap kepentingan rakyat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan. Adapun tujuan utamanya adalah terkait dengan tindakan afirmasi tidak hanya berfokus pada kesetaraan dan keadilan jenis kelamin, tetapi lebih mengarah kepada sebuah inklusivitas terhadap substansi kesetaraan peran dan keterwakilannya dengan kaum laki-laki dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan bangsa yang lebih luas (Pendidikan, Ekonomi, Pembangunan, Kesehatan, dan lain sebagainya) untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik, adil dan merata. Peningkatan kualitas keterwakilan legislatif perempuan akan mempengaruhi terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh legislatif perempuan di parlemen, terutama kebijakan yang sensitif gender dan ini juga akan berimplikasi pada peningkatan kuantitas anggota legislatif perempuan didalam parlemen.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Dinas Sosial dan perlindungan anak dan perempuan Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Konsep kesetaraan gender adalah suatu persamaan dan kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu dan dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Dalam kenyataan terkadang terdapat kerancuan konsep dasar gender dengan feminisme, yang masing-masing mempunyai dasar teoritis dan ideologis serta tujuan yang berbeda. Tuntutan kesetaraan gender diperlukan suatu model persamaan yang tepat dan yang

---

<sup>6</sup> Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.

dikehendaki. Jika model persamaan yang berbeda-beda rancu, maka tujuan pencapaian kesetaraan gender juga tidak akan sampai pada sasarannya.<sup>7</sup> Teori Kesetaraan Gender adalah sebuah konsep baru yang berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam memahami konsep kesetaraan gender tentu terlebih dahulu perlu dibedakan antara pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Definisi jenis kelamin yaitu suatu pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Hal tersebut bermakna secara biologis alat-alat yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui, dan laki-laki seperti penis, kala menjing dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Konsep tersebut secara permanen tidak dapat berubah dan merupakan alat ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrat.<sup>8</sup> Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis dapat diartikan sebagai pemberian, dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Gender mencakup dari segi penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggungjawab keluarga dan sebagainya.<sup>9</sup> Kesetaraan gender (*Gender Equality*) adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu mengekspresikan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan gender yaitu suatu kondisi dan perlakuan yang sama atau adil terhadap perempuan dan laki-laki. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik, dan sosial budayanya menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya itu (bentuk tindakan) agar keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud.<sup>10</sup> Kesetaraan gender di Indonesia merupakan masalah keadilan sosial, yang merupakan norma hukum baik secara spiritual, sebagai cita hukum (*rechtsidee*), sebagai norma hukum tertinggi (*staats*

---

<sup>7</sup> Endang Sumiarni, *Jender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm.5

<sup>8</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.8

<sup>9</sup> Mosse, J.C, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 2

<sup>10</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Glossary, Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004 (Ringkasan)*, Jakarta, April, 2020, hlm. 36

*fundamental norm*) serta hukum dasar (konstitusional). Sumiarni mengemukakan 3 (tiga model persamaan yang berkaitan dengan gender sebagai berikut :

#### 1. Model Formal

Model Formal atau Formal equality merupakan prinsip perlakuan sama pada setiap individu dalam situasi yang sama yang merupakan hak otonomi setiap individu atau kelompok, dengan merupakan hak otonomi setiap individu atau kelompok, dengan tidak ada perlakuan khusus atau istimewa. Dengan standar yang tepat formal equality ini dapat diterapkan pada pengadilan dan sangat penting bagi pemerintahan yang objektif untuk menguji secara empirik tentang stereotip kuno tentang wanita. Perlakuan yang sama pada semua orang tidak hanya pada perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Perhatian pada persamaan dan perbedaan dalam pendekatan ini terdapat perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan secara signifikan dengan hasil adil. Perlakuan secara formal oleh hakim adalah perbedaan jenis kelamin dari suatu bentuk peraturan tanpa perlakuan khusus, pada kesempatan yang sama.

Model formal menganggap bahwa wanita dan pria adalah sama, oleh karena itu pria dan wanita harus diperlakukan sama, mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan kinerja yang sama. Model formal menganut standar tunggal (*single standard rule*), sebab laki-laki merupakan kelompok yang dominan, yang berarti bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita serta perbedaan gender tidak merupakan faktor-faktor yang menentukan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa wanita tidak mempunyai akses pada dan mendapat manfaat yang sama seperti pria, karena memang terdapat perbedaan kondisi antara pria dan wanita pada ciri biologi. Apabila model formal dengan pendekatan aturan standar tunggal diterapkan, jelas akan merugikan wanita. Contoh wanita tidak akan mempunyai akses pada kesempatan kerja malam hari, karena lingkungan sosial tidak aman bagi wanita berpegiangan pada malam hari. Risiko pelecehan dan kejahatan harus dipikul oleh wanita itu sendiri.

#### 2. Model Proteksionis-perlindungan

Perlindungan terhadap perempuan itu benar, sebagai kritik terhadap persamaan formal dalam peraturan yang merugikan perempuan . Model proteksionis atau perlindungan memperhatikan perhatian antara pria dan

wanita dengan maksud untuk melindungi wanita, wanita dilarang untuk melakukan kerja atau kegiatan tertentu. Pendekatan proteksionis atau perlindungan mempertimbangkan perbedaan antara pria dan wanita, tetapi menganggap perbedaan itu sebagai kelemahan atau inferioritas wanita.

### 3. Model persamaan substantif

Peraturan resmi atau persamaan formal seringkali tidak menghasilkan kesamaan, sebab terdapat perbedaan pada karakter atau sifat keadaan laki-laki dan perempuan. Substantiveequably mempunyai tuntutan terhadap peraturan-peraturan yang memperhitungkan perbedaan relasi gender, yaitu pada hasil atau dampak dari peraturan-peraturan. Persamaan substantif ini sebagai akibat diskriminasi pada masa lalu yang selalu memposisikan perempuan lemah dan tidak terdapat ruang untuk perempuan dalam mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya, oleh karena itu diperlukan hal-hal untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak ada atau belum menghasilkan persamaan dan kesamaan antara laki-laki dan wanita. Oleh Martha C. Nussbaum, persamaan substantif ini merupakan model kebijaksanaan.

Model substantif yang dianut seperti dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita ialah melalui pendekatan koreksi (*corrective approach*). Pendekatan ini mengakui perbedaan antara pria dan wanita. Secara khusus mengakui bahwa mengandung adalah fungsi khusus yang dipikul oleh wanita dan merupakan fungsi sosial yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita. Seperti yang dikatakan oleh Wendy Williams, bahwa peraturan kehamilan merupakan hal yang khusus. Model substantif ini tidak hanya dalam konteks kepedulian terhadap kesempatan yang sama bagi wanita dan pria, tetapi terutama pada persamaan dalam menikmati manfaat atau hasil-hasilnya. Posisi perempuan dalam memperjuangkan hak politiknya di pemerintahan hingga kini masih menghadapi cukup banyak tantangan. Hal ini juga berkaitan pada derajat keterwakilannya yang masih jauh dibawah ideal, sejumlah tantangan lainnyapun menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Sebagai bagian warga negara, Perempuan Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan akses maupun berpartisipasi dalam kekuasaan politik dan pengambilan keputusan, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, atau memegang posisi penting di semua tingkat pemerintahan. Hak ini dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan bab khusus tentang hak-hak perempuan, serta diperkuat oleh deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia, konvensi PBB tentang hak politik perempuan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan (*The Convention of Political Right For Women*) dan konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan/ *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women/Cedaw* (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.<sup>11</sup> Keterwakilan politik perempuan di legislatif Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu hal yang sangat penting dan keberadaan perempuan di dalam parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai pengambil kebijakan terkait dengan isu-isu pemerintahan yang berkaitan dengan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan dan pengambilan keputusan publik yang berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara publik dan juga berkaitan dengan kualitas dari anggota legislatif perempuan itu sendiri. Dengan adanya anggota legislatif perempuan di parlemen akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kebutuhan dari kaum perempuan itu sendiri dan juga merubah cara pandang perempuan yang lebih baik atau berbeda dalam menyelesaikan dan menghadapi persoalan publik yang ada, dikarenakan perempuan lebih berfikir holistic (menyeluruh) dan responsif.

Regulasi khusus tentang perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum ada, sejauh ini yang menjadi acuan atau dasar hukum terkait dengan perempuan yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terkait dengan jumlah

---

<sup>11</sup> Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan, Galang Press Center, Yogyakarta, 2016, hlm 84

anggota legislatif perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2014-2019 berjumlah 5 orang dan pada periode 2019-2024 berjumlah 4 orang, terkait dengan kinerja legislatif perempuan cukup bagus dan ada beberapa kebijakan atau program kerja anggota dewan yang mengacu pada kepentingan perempuan itu sendiri, misalnya ada proker tentang kenaikan gaji guru paud yang notabene nya perempuan dan kenaikan gaji guru honorer. Dengan adanya program kerja tersebut ini merupakan salah satu contoh kepedulian terhadap kaum perempuan yang pada dasarnya perlu dilakukan perlindungan.

Peningkatan jumlah keterwakilan politik memang tidak mudah untuk dilakukan, faktor hambatan utamanya adalah berkaitan dengan kultur masyarakat atau cara pandang masyarakat yang masih menganggap perempuan berpolitik adalah suatu hal yang tabu, dikarenakan justifikasi masyarakat yang selalu menganggap politik itu adalah suatu wilayah yang kotor dan tidak sesuai bagi kaum perempuan. Selain itu juga berkaitan dengan pandangan yang masih bias gender bagi penentu kebijakan yang masih memiliki keraguan dalam memberikan dorongan bagi kemajuan keterwakilan perempuan di bidang politik. Adapun permasalahan lainnya juga berkaitan dengan posisi perempuan didalam parlemen. Di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti posisi perempuan tidak ada satupun yang berada di komisi 1 atau pada banggar, padahal posisi ini merupakan sesuatu yang sangat penting dikarenakan berkaitan dengan anggaran yang diperlukan untuk kepentingan perempuan itu sendiri. Keputusan dari ketua fraksi sangat menentukan posisi dan kedudukan anggota legislatif perempuan di dalam parlemen. Terkait dengan jumlah kasus tentang perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen tidak berjalan secara maksimal, diantaranya yaitu terkait dengan regulasi atau peraturan, Undang-Undang yang sudah dibuat sifat nya masih setengah hati terhadap kepentingan perempuan itu sendiri, bahkan ada regulasi yang belum dibuat khusus tentang perempuan dalam bentuk peraturan daerah. Selain hal tersebut, yang menjadi permasalahan nya juga berkaitan dengan klausul “dapat” dalam peraturan perundnag-undangan, sehingga pasal tersebut memiliki multi tafsir dan bersifat ambigu atau tidak memiliki kepastian, atau makna lainnya bisa diikuti dan bisa

juga tidak diikuti. Ketentuan itupun pada akhirnya ditafsirkan fleksibel oleh banyak kalangan.

Pemenuhan kuota 30% perempuan didalam pemilihan calon legislatif bertujuan hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai politik atau bersifat formalitas saja, dan ini berimplikasi pada kualitas calon legislatif. Keberadaan keterwakilan politik perempuan di legislatif Kabupaten Kepulauan Meranti sangat mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. Kepedulian terhadap hak politik perempuan mulai mendapat angin segar pada tahun 2003 ketika ketentuan tentang kuota 30% ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kebijakan ini tidak di ikuti dengan kesesuaian sistem penempatan calon dalam pemilihan umum.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan sementara yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan atau kebutuhan Perempuan, regulasi yang sudah ada dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kinerja anggota legislatif perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti cukup baik.

##### **2. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan peran semua pihak dalam melindungi kepentingan atau kebutuhan perempuan, baik dari Peraturan Daerah, kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan, program- program pemerintah dan juga terkait anggaran. Untuk itu diharapkan kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif khususnya anggota legislatif perempuan yang secara filosofinya diharapkan dapat berperan aktif atau berperan besar dalam kebijakan- kebijakan sensitif gender.

### E. Daftar Pustaka

- Anis Maryuni Ardi, “Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 303-318
- Artina, Dessy, Keterwakilan Politik Perempuan, Galang Press Center, Yogyakarta, 2016
- Astrid, Anugrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Jakarta : Pancuran Alam, 2009
- Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014
- Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Hayat, “*Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Inclusivity Of Affirmative Action Of Women’s Representation In Parliament)*”, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, (Naskah diterima 10/04/2015, direvisi 00/00/2015, disetujui 00/00/2015)
- Holzner, *Pendebatan-pendekatan Dasar Dalam Analisis Gender, dalam Asmaeny Aziz, 2013, Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*, Rankang Education, Yogyakarta, 2004
- J.C, Mosse, Gender dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Glossary, Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004 (Ringkasan), Jakarta, April, 2020
- Sumiarni, Endang, Gender dan Feminisme, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm.5
- Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptk Press, Jakarta, 2005
- Wahyudi, Very, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hlm. 63, ISSN: 2654-847X melalui <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>